



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2.1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang merupakan unit pelayanan kesehatan lanjutan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk tertib administrasi dan pengelolaan keuangan perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memberi nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5655);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan fleksibilitas.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.
8. Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
10. Pejabat Pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang RSUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan RSUD dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional RSUD.
18. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

19. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
21. Laporan Keuangan RSUD adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selanjutnya dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk konsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA RSUD adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran RSUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disebut DPA-RSUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
24. Rencana Strategi Bisnis RSUD, yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
25. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja RSUD, yang selanjutnya disingkat SP3B RSUD adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM pada Satuan Kerja BLUD untuk dan atas nama KPA kepada Kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satuan Kerja RSUD yang bersumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang digunakan langsung.
27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah Surat Pernyataan Pengeluaran biaya RSUD yang dibuat per triwulan tahun berjalan yang berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain-lain yang sah.
28. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Ngimbang Lamongan pada akhir tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
30. Tarif adalah imbalan dari barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
31. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi kerja, pesangon dan/atau pensiun.

32. Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi RSUD Ngimbang Lamongan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Lamongan untuk menyerahkan barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. untuk meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
 - b. untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai acuan dan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan pada RSUD.

BAB III POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan

Paragraf 1 Pendapatan Pasal 3

Pendapatan RSUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari

pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

- (6) RSUD dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, pemotongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. lain-lain yang sah (hasil kerjasama).

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Jasa pelayanan karyawan RSUD maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penerimaan jasa layanan medis RSUD atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM/SP3B yang dilampirkan dengan SPTJ.
- (3) SPM/SP3B beserta SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk diterbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2D/SP2B).

- (4) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa, Direktur dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3 Tarif Layanan Pasal 13

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat dan badan penjamin kesehatan sebagai imbalan atas penggunaan barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tarif layanan RSUD diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati mengenai tarif layanan RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 14.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan Pasal 16

- (1) RSUD menyusun Renstra Bisnis RSUD.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Renstra Bisnis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran Pasal 18

- (1) RSUD menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis RSUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 19

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan asumsi makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;

- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
 - (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
 - (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
 - (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
 - (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
 - (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 22

RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipersamakan sebagai RKA RSUD.

Pasal 23

- (1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA RSUD beserta RBA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 24

RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau RKA RSUD beserta RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 25

RBA RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 26

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA RSUD Pasal 27

- (1) DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. anggaran kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA RSUD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA RSUD belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 28

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA RSUD.

Pasal 29

- (1) DPA RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan kas RSUD setiap hari disetor seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan RSUD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 32

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang RSUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman, nilai pinjaman dan jenjang pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA RSUD.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 38

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 40

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. penyertaan modal;
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 41

Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA RSUD.

Bagian Kelima Kerjasama Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain :
 - a. kerjasama operasional (KSO);
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas RSUD.
- (2) Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

Pasal 45

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan RSUD.

- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA RSUD.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) RSUD dengan status Badan Layanan Umum penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 51

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

Pasal 54

- (1) RSUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran Pasal 56

- (1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian Pasal 58

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan
Pasal 59

Penatausahaan keuangan RSUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 60

- (1) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 63

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD, memberikan pendapat dan saran Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD;

- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola RSUD dalam melaksanakan pengelolaan RSUD.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 64

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi Pasal 68

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 69

- (1) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik.
- (4) RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 71

- (1) Laporan keuangan RSUD terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau

- pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD dalam satu periode pelaporan; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Setiap triwulan RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 73

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB VI REMUNERASI

Pasal 74

- (1) Pejabat pengelola RSUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. proporsionalitas, yaitu mempertimbangkan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD serta tingkat pelayanan;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - d. kinerja operasional RSUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi Direktur.

Pasal 76

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur.

Pasal 77

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4).

Pasal 78

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD sejak tanggal

diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 80

- (1) Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal 81

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dapat dibentuk dengan mempertimbangan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 82

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Hasil laporan pemeriksaan dari SPI hanya diserahkan kepada Direktur.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 83

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 84

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD.

Pasal 85

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 86

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 88

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN 

FADELI 

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N


YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 2.1

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 84

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD.

Pasal 85

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 86

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 2.1

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 2.1 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PENDAPATAN RSUD NGIMBANG LAMONGAN
TRIWULAN TAHUN



NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
	Pendapatan BLUD					
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Hasil kerjasama					
4.	Pendapatan lain - lain yang sah					
	Jumlah					

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Lamongan, _____ 20____
Direktur RSUD Ngimbang,

NIP.

NIP.

BUPATI LAMONGAN, 
FADELI

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 2-1 Tahun 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PENDAPATAN RSUD NGIMBANG LAMONGAN
TRIWULAN TAHUN


NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
	Pendapatan BLUD					
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Hasil kerjasama					
4.	Pendapatan lain - lain yang sah					
	Jumlah					

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Lamongan, _____ 20__
Direktur RSUD Ngimbang,

NIP.

NIP.



Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 2.1 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)



Sehubungan dengan pengeluaran biaya RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan triwulan Tahun sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Lamongan, _____ 20____
Direktur RSUD Ngimbang,

NIP.

BUPATI LAMONGAN, 
 FADELI

Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 2.1 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)


Sehubungan dengan pengeluaran biaya RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan triwulan Tahun sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Lamongan, _____ 20____
Direktur RSUD Ngimbang,

NIP. _____



Lampiran III Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 2.1 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TRIWULANTAHUN.....



NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI s/d TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI s/d TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan Biaya pegawai Biaya bahan Biaya jasa pelayanan Biaya pemeliharaan Biaya barang dan jasa Biaya pelayanan lain - lain					
2.	Biaya Umum dan Administrasi Biaya pegawai Biaya administrasi kantor Biaya pemeliharaan Biaya barang dan jasa Biaya promosi Biaya umum dan administrasi lain - lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL Biaya bunga Biaya administrasi bank Biaya kerugian penjualan aset tetap Biaya kerugian penurunan nilai Biaya non operasional lain - lain					
	Jumlah					

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Lamongan, _____ 20____
Pemimpin BLUD,

NIP.

NIP.

BUPATI LAMONGAN, 
 FADELI

Lampiran III Peraturan Bupati Lamongan
 Nomor : 21 Tahun 2015
 Tanggal : 2 Januari 2015

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA RSUD NGIMBANG
 KABUPATEN LAMONGAN
 TRIWULANTAHUN.....

NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI s/d TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI s/d TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan Biaya pegawai Biaya bahan Biaya jasa pelayanan Biaya pemeliharaan Biaya barang dan jasa Biaya pelayanan lain - lain					
2.	Biaya Umum dan Administrasi Biaya pegawai Biaya administrasi kantor Biaya pemeliharaan Biaya barang dan jasa Biaya promosi Biaya umum dan administrasi lain - lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL Biaya bunga Biaya administrasi bank Biaya kerugian penjualan aset tetap Biaya kerugian penurunan nilai Biaya non operasional lain - lain					
	Jumlah					

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Lamongan, _____ 20____
 Pemimpin BLUD,

NIP.

NIP.

